



PUTUSAN

Nomor 1893/Pdt.G/2022/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, xxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx
xxxxxxx, tempat kediaman di xxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, xxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1893/Pdt.G/2022/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 0231/023/IV/2014 tertanggal 11 April 2014;



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rohmah atau dengan kata lain untuk bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama;
 - xxx, xxx;
 - xxx, xxx;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah anak pertama berusia +2 tahun atau tepatnya bulan Januari 2017 pindah ke xxx dengan pertimbangan Penggugat dan Tergugat bisa setiap hari bertemu/bersama dan juga tempat tinggal tidak jauh dari tempat kerja Tergugat yaitu di xxx;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dan tinggal bersama-sama di xxxg dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Nopember tahun 2017, karena sejak bulan Nopember tahun 2017 ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus yang berdampak tidak adanya keharmonisan antar penggugat dan tergugat.
7. Penggugat pernah memasukkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Balikpapan sesuai nomor perkara 529/Pdt.G/2022/PA.Bpp, tanggal 25 Maret 2022, tetapi atas desakan dan permintaan orang tua, maka Penggugat mencabut gugatannya.

Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 2 dari 24



8. Dalam waktu setelah di cabutnya gugatan, pihak Penggugat sampai saat ini tidak merasakan adanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga dengan pihak Tergugat.
9. Bahwa sejak permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan permohonan gugat cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan adanya wanita lain (perselingkuhan) sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, oleh karenanya telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk mengajukan permohonan gugat cerai ini dikabulkan;
12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 3 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (xxx) tanggal 02 Januari 2023, ternyata mediasi tidak berhasil.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat adalah Suami-Istri yang Sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx berdasarkan Akta Nikah No. 0231/023/IV/2014 tertanggal 11 April 2014.
2. Bahwa Benar, Pernikahan dilaksanakan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawardah wa rohmah.



3. Bahwa benar, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
4. Bahwa Benar, Selama masa pernikahan telah berkumpul Bersama selayaknya suami-istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
- xxx, xxx
 - xxx, xxx
5. Bahwa benar, penggugat dan tergugat sejak awal bulan Januari 2017 memutuskan pindah ke xxx dengan pertimbangan penggugat dan tergugat bisa berkumpul bersama di tempat tinggal yang tidak jauh dari tempat kerja tergugat di xxx
6. Bahwa tidak benar, kebahagiaan yang dirasakan setelah berumah tangga dan tinggal Bersama di xxxg hanya berlangsung sampai bulan November 2017 saja karena perselisihan.
yang terjadi dalam rumah tangga merupakan hal yang lumrah dan dapat diselesaikan secara baik-baik oleh tergugat dan penggugat untuk tetap menjaga keharmonisan rumah tangga dan keluarga.
7. Bahwa benar, Penggugat pernah memasukkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Balikpapan dengan nomor perkara 529/Pdt.G/2022/PA.BPP tanggal 25 Maret 2022. Dan tidak benar penggugat mencabut gugatan karena desakan dan permintaan orang tua, melainkan adalah hasil musyawarah dan kesepakatan bersama yang disaksikan oleh keluarga serta dibuatkan surat perjanjian bersama.
8. Bahwa tidak benar, dalam waktu setelah gugatan dicabut pihak penggugat tidak merasakan kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga. Melainkan perasaan untuk sama-sama berjuang serta mendukung satu sama lain untuk berubah menjadi lebih baik demi keutuhan keluarga. Hal ini dibuktikan oleh semakin membaiknya komunikasi antara tergugat dan penggugat setelah waktu gugatan dicabut.
9. Bahwa tidak benar, tidak ada hasil dari musyawarah sejak kemelut rumah tangga yang dihadapi penggugat dengan pihak keluarga dan tergugat yang membuat tergugat memutuskan untuk menggugat kembali.

Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 5 dari 24



Hasil dari musyawarah bersama tertuang pada surat perjanjian bersama yang pernah dimintakan oleh tergugat sebelum pernyataan perdamaian saat gugatan pertama. Disetujui oleh penggugat dan disaksikan oleh orang tua penggugat.

10. Bahwa tidak benar, ikatan perkawinan yang dibina selama ini sulit untuk dilanjutkan karena perselisihan yang menurut penggugat sering terjadi. Tergugat sampai saat sebelum gugatan kedua didaftarkan ke pengadilan agama telah berproses dan mencoba memperbaiki kelakuan serta akhlak demi kebaikan dan keharmonisan keluarga. Sudah mencoba membangun komunikasi yang positif terhadap penggugat dan masih tetap sabar dalam menghadapi respon dari penggugat yang sering berubah-ubah mood nya dalam berkomunikasi.

11. Bahwa tidak benar, penggugat dan tergugat tidak bisa rukun kembali sebagai suami istri. Pernikahan yang dijalani selama ini masih dapat memberikan rasa kasih sayang, saling pengertian dan saling mendukung demi kebaikan satu sama lain. Dengan ditandai nya oleh peran serta tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang dijalankan dengan baik oleh tergugat sampai saat ini. Dibutuhkan kesadaran dari tergugat untuk bisa ikhlas menutup lembaran lama dan bisa fokus terhadap perbaikan diri di masa depan sehingga masa lalu dijadikan sebagai pelajaran berharga untuk memotivasi perubahan bersama adalah kunci utama untuk membangun keluarga menuju sakinah mawadah warohma yang dicita-citakan.

12. Bahwa berdasarkan perdamaian yang tercapai pada gugatan sebelumnya dan disepakatinya surat perjanjian damai dengan mengutamakan perbaikan serta musyawarah keluarga jika terjadi perselisihan, telah memenuhi unsur pasal 32 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang tercapainya perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui penggugat pada waktu



dicapainya perdamaian, sehingga berdasarkan hukum yang berlaku permohonan gugatan cerai ini dapat ditolak.

Maka berdasarkan uraian diatas, Tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Balikpapan untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan secara keseluruhan. Atas dasar tidak memenuhi unsur pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, belum dijalkannya point-point kesepakatan pada surat perjanjian bersama yang dulu pernah disepakati serta mempertimbangkan kebaikan mental dan masa depan anak-anak yang sangat membutuhkan peran orang tua lengkap dalam rumah tangga
2. Memerintahkan tergugat untuk kembali membuat surat perjanjian perdamaian baru dengan menyertakan konsekuensi hukum didalam nya jika kejadian perselingkuhan kembali dilakukan
3. Biaya perkara dibebankan kepada tergugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jawaban Tergugat nomor 1 sampai dengan 5 benar.

2. Penggugat menolak dalil Tergugat. Penggugat dan Tergugat Pindah ke xxxg tanggal 13 Januari 2017, selama bulan Januari 2017 hingga November 2017, sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena permasalahan adanya komunikasi Tergugat dengan wanita lain, tetapi Penggugat masih memaafkan dan di selesaikan dengan baik.

Tanggal 21 November 2017, Penggugat melihat di HP Tergugat di folder galery terdapat video dari Tergugat yang sebelumnya di kirim kepada wanita lain berisi permintaan cium dari Tergugat kepada wanita lain tersebut.

Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 7 dari 24



Tanggal 18 Maret 2018, Penggugat sedang berada di Balikpapan dan secara tidak sengaja melihat lokasi Tergugat melalui aplikasi find my iphone sekitar jam 17.00 di xxx/DC Karaoke xxxg.

Penggugat mencoba menghubungi Tergugat tetapi tidak jawab atau direspon. Kemudian Penggugat memutuskan berangkat ke Tanjung Tabalong menggunakan Bis, sendiri.

Selama perjalanan, Penggugat mencoba menghubungi Tergugat tetapi sepanjang malam tidak di respon. Penggugat memeriksa secara berkala dan sesuai lokasi aplikasi find my iphone, Tergugat diduga masih berada di xxx/DC Karaoke. Sekitar jam 2 pagi, posisi HP sesuai aplikasi, berpindah kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat.

Saat azan subuh, Penggugat tiba di lokasi depan xxx/DC Karaoke, Tergugat tidak di temukan, dan saat itu juga Penggugat menuju rumah kediaman, Tergugat sudah berada di rumah dan saat di tanya tidak mengakui berada di DC Karaoke.

Sangkaan dari Penggugat, baru di akui kebenarannya oleh Tergugat di bulan Desember 2022 yaitu benar berada di xxx/DC Karaoke.

Dalam perselisihan rumah tanggal seringkali hingga terjadi kekerasan berupa lisan hingga ada yang sampai terjadi pemukulan dari Tergugat kepada Penggugat.

Salah satu kekerasan yang dapat di dokumentasikan oleh Penggugat, terjadi tanggal 01 April 2019 di rumah Penggugat dan Tergugat. Kekerasan mengakibatkan luka pada tubuh Penggugat dan trauma bagi Penggugat dan kejadian pemukulan tersebut di saksikan oleh anak Penggugat dan Tergugat.

Selama masa pernikahan, Tergugat seringkali menyatakan kepada wanita lain telah sendiri, berstatus duda. Tergugat dalam komunikasi dengan wanita lain menyatakan tidak bahagia dalam pernikahan dengan Penggugat, Tergugat tidak di manusiakan



oleh Penggugat serta Tergugat bermaksud menyelesaikan pernikahan antara Tergugat dan Penggugat.

Selama masa pernikahan, Tergugat juga seringkali berkomunikasi dengan wanita lain dengan rayuan dan bahkan ada yang hingga ajakan untuk berhubungan intim kepada wanita yang masih berstatus pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA).

Penggugat memiliki bukti komunikasi Tergugat dengan wanita lain yang berupa rayuan terkait hubungan intim dan ajakan bertemu, penyampaian Tergugat kepada wanita lain yang menyatakan status Tergugat telah sendiri, sudah berpisah, tidak berbahagia dalam pernikahan dan bermaksud menyelesaikan pernikahan antara Tergugat dan Penggugat, bukti pertemuan Tergugat dengan wanita lain dan bahkan membawa wanita lain ke rumah kediaman di xxxg.

3. Penggugat menolak dalil Tergugat yang menyampaikan tidak benar gugatan pertama di cabut karena desakan orang tua dan di sebabkan kesepakatan bersama.

Bahwa yang benar adalah Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim pada sidang gugatan pertama bahwa gugatan di cabut atas desakan atau permintaan dari orang tua Penggugat.

4. Penggugat menolak dalil Tergugat. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak menjadi lebih baik setelah gugatan pertama di cabut. Keributan dalam rumah tangga sering terjadi dan tidak terselesaikan.

5. Penggugat menolak dalil Tergugat bahwa hasil musyawarah di langgar oleh Tergugat setelah gugatan pertama di ajukan dan di cabut. Tergugat masih berkomunikasi dengan wanita lain selama masa persidangan gugatan pertama hingga setelah gugatan pertama di cabut.

6. Penggugat menolak dalil Tergugat dan terbukti Tergugat tetap bersikap kasar dalam perbuatan dan ucapan kepada Penggugat serta



masih berkomunikasi dengan wanita lain dengan rayuan dan ajakan untuk bertemu.

7. Penggugat menolak dalil Tergugat. Penggugat sudah tidak memiliki perasaan sayang dan cinta sebagaimana lazimnya sebagai pasangan suami istri kepada Tergugat. Dengan hilangnya perasaan akibat perlakuan buruk dan perselingkuhan Tergugat yang terjadi berulang kali ke banyak wanita, tidak mungkin bagi Penggugat untuk dapat bertahan dalam ikatan pernikahan dengan Tergugat. Penggugat juga mengkhawatirkan kesehatan diri Penggugat dari perilaku seksual bebas Tergugat.

Berdasarkan penolakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Gugat Cerai secara keseluruhan dengan seluruh bukti yang di berikan oleh Penggugat dengan mempertimbangkan kekerasan dalam rumah tangga yang di terima Penggugat, trauma yang di alami Penggugat, perselingkuhan Tergugat dengan banyak wanita, perkataan kasar Tergugat, dan Perkataan Tergugat yang merendahkan harga diri Penggugat serta perilaku Tergugat yang tidak berubah setelah pencabutan gugatan pertama.
2. Mempertimbangkan resiko kesehatan Penggugat karena perilaku seksual Tergugat.
3. Mempertimbangkan sudah tidak adanya perasaan sayang dan cinta dari Penggugat kepada Tergugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga.
4. Mempertimbangkan psikologi anak karena melihat pertengkaran kedua orang tua yang berlangsung terus menerus dan kekerasan yang di lakukan Tergugat kepada Penggugat di depan anak dapat mempengaruhi perkembangan mental anak.
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0231/023/IV/2014, tanggal 11 April 2014, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 **xxx**, umur 54 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai ibu Penggugat.
- Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat, menikah tahun 2014 dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab pertengkarannya dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan dengan prempuan lain.
- Bahwa akibat pertengkarannya, Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat meskipun masih tinggal di alamat yang sama, namun keduanya telah pisah ranjang.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah jarang komunikasi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat.



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai teman Penggugat.
- Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat, menikah tahun 2014 dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 yang lalu sudah tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab pertengkaran dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan dengan prempuan lain, saksi pernah melihat screen shot chat Tergugat dengan prempuan tersebut.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, dan sudah jarang komunikasi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat.

- Print out screen shoot percakapan Tergugat dan Penggugat melalui aplikasi Telegram tanggal 1 Februari 2023, diberi tanda T.1;
- Asli Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tertugat, tanggal 4 April 2022, diberi tanda T.2;



- Print out screen shoot percakapan Tergugat dan Tergugat melalui aplikasi WhatsApp, tanggal 29 Desember 2022, diberi tanda T.3;
- Print out screen shoot percakapan Tergugat dan Tergugat melalui aplikasi WhatsApp, tanggal 28 Maret 2022, diberi tanda T.4;
- Print out screen shoot percakapan Tergugat dan Tergugat melalui aplikasi WhatsApp, tanggal 7 Desember 2022, diberi tanda T.5;
- Print out screen shoot percakapan Tergugat dan Tergugat melalui aplikasi WhatsApp, tanda T.6.
- Asli Buku Hasil Medical Check Up atas nama Tergugat, tanggal 22 Juli 2022, diberi tanda T.7;
- Print out foto dari Handphon Tergugat, diberi tanda T.8;
- Print out foto dari Handphon Tergugat, diberi tanda T.9;
- Print out screen shoot percakapan Tergugat dan Tergugat melalui aplikasi WhatsApp, diberi tanda T.10;

Bahwa bukti surat tersebut, bukti tertulis tersebut diperiksa secara oleh Ketua Majelis, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Bukti saksi.

Saksi 1 xxx, umur 55 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai ayah Penggugat dan ayah mertua Tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat, menikah tahun 2014 dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu sudah tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ada menjalin hubungan dengan prempuan lain.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, dan sudah jarang komunikasi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Saksi 2 **SAKSI 4**, umur 39 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai sepupu Tergugat dan Penggugat adalah istri Tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat, menikah tahun 2014 dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak anak kedua lahir yaitu tahun 2020 yang lalu sudah tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sakit hati pada Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya hingga Penggugat sakit hati pada Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, dan sudah jarang komunikasi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat.
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat bila diberi kesempatan.



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan keluarga dari pihak Tergugat (H.Ahmad Syahrini) yang diutus untuk melakukan mediasi dengan pihak Penggugat, pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat dilaksanakan tanggal 11 Maret 2023 telah menyarankan agar Penggugat dan Tergugat dapat mengakhiri konflik rumah tangganya dengan damai, jangan diakhiri dengan perceraian, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 15 dari 24



Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan prempuan lain, meskipun telah dilakukan upaya untuk memperbaiki rumah tangga, namun Penggugat sudah tidak dapat merasakan ketenangan dan ketenteraman hidup bersama Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tidur, antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat mengakui sebagian dan menolak sebagian dalil Penggugat, Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, Tergugat sudah berusaha memperbaiki diri dan berusaha menjalin komunikasi dengan Penggugat demi terwujudnya rumah tangga yang harmonis seperti sebelumnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0231/023/IV/2014, tanggal 11 April 2014, atas nama Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 April 2014 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 April 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalilnya, Tergugat mengajukan bukti tertulis T1 sampai dengan T10 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1, berupa print out screen shoot percakapan Tergugat dan Penggugat melalui aplikasi Telegram tanggal 1 Februari 2023, bukti tersebut menerangkan ada percakapan antara Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga dengan syarat Tergugat membuat surat pernyataan diatas meterai tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2, berupa asli surat Perjanjian antara Penggugat dan Tertugat, tanggal 4 April 2022, bukti tersebut menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara damai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T3, berupa print out screen shoot percakapan Tergugat dan Tergugat melalui aplikasi WhatsApp, tanggal 29 Desember 2022, bukti tersebut menerangkan alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan Penggugat sudah ada keinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sakit hati dan dendam atas kesalahan Tergugat kepada Penggugat dimasa lalu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T4, berupa print out screen



shoot percakapan Tergugat dan Tergugat melalui aplikasi WhatsApp, tanggal 28 Maret 2022, bukti tersebut menerangkan percakapan antara Penggugat dengan Tergugat bahwa penyelesaian rumah tangga yang tak kunjung ada penyelesaiannya sehingga Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T5, berupa print out screen shoot percakapan Tergugat dan Tergugat melalui aplikasi WhatsApp, tanggal 7 Desember 2022, bukti tersebut menerangkan adanya percakapan antara Penggugat dengan Tergugat, tergugat mengajak Penggugat untuk umroh, namun Penggugat menanggapi dengan menyatakan sudah mendaftarkan gugatan di pengadilan, tinggal menunggu panggilan sidang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T6, berupa print out screen shoot percakapan Tergugat dan Tergugat melalui aplikasi WhatsApp, bukti tersebut menerangkan percakapan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat memberikan perhatian ketika Penggugat sedang sakit dirawat di rumah sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T7, berupa asli buku hasil medical check up atas nama Tergugat, tanggal 22 Juli 2022, bukti tersebut menerangkan Tergugat melakukan medical check up pada klinik Ultra Medica pada tanggal 24 Juli 2022 dengan hasil kondisi kesehatan Tergugat baik dan normal.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T8, berupa print out foto dari Handphon Tergugat, bukti tersebut menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat masih tidur dalam satu kamar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T9, berupa print out foto dari handphon Tergugat, bukti tersebut menerangkan aktivitas Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak diluar rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T10, berupa Print out screen shoot percakapan Tergugat dan Tergugat melalui aplikasi WhatsApp, bukti tersebut menerangkan percakapan antara Penggugat dan Tergugat,



Penggugat masih taat dengan Tergugat selaku suaminya dengan minta izin kepada Tergugat untuk main golf dengan teman kantor Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti T1 sampai T10, dapat diterima sebagai alat bukti, sepanjang berkaitan dengan perkara ini akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah kalau rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun, Penggugat dengan Tergugat masih berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah rumahnya dengan damai (vide bukti T1), dan berdasarkan bukti T2 antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat berdamai, berdasarkan bukti T5, Tergugat mengajak Penggugat umrah, Tergugat penuh perhatian ketika Penggugat sakit dan dirawat inap di rumah sakit (vide bukti T6), antara Penggugat dengan Tergugat masih satu kamar tidur (vide bukti T8), Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak masih beraktifitas bersama di luar rumah (vide bukti T9) dan berdasarkan bukti T10 Penggugat masih menghubungi Tergugat untuk minta izin kepada Tergugat, karena Penggugat akan mengadakan kegiatan main golf dengan teman sekantor Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan rumah tangganya dengan Penggugat masih rukun, namun kenyataannya Penggugat



mengajukan gugatan cerai, karena Penggugat sakit hati dengan Tergugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan tidak ada perubahan untuk memperbaikinya, maka Penggugat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama (vide bukti T3 dan T4).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun, antara Penggugat dengan Tergugat masih menjalin komunikasi dan Tergugat berusaha memperbaiki diri namun berdasarkan keterangan saksi Tergugat bertentangan dengan kenyataan, para saksi Tergugat menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahu 2020 yang dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan dengan prempuan lain dan antara Penggugat dengan sudah jarang berkomunikasi dan telah pisah tempat tidur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dan saksi Tergugat, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, para saksi Penggugat maupun saksi Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, para keluarga pihak Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menikah tanggal 11 April 2014 terdaftar pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan prempuan lain, Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah jarang berkomunikasi, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tidur.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan pihak keluarga untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun Penggugat sudah tidak mau rukun.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tang, Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 21 dari 24



dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1.-----

Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

2. Kitab Ghoyatul Marom
yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

3. Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Madza HuriyatuzZaujain Juz I hal 83 "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri



dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MRNGADILI

4. Mengabulkan gugatan Penggugat;
5. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
6. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat sejumlah Rp690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari tanggal 17 April 2023 Masehi

Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 23 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Drs. H. Muh. Rifa'i, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Arsyad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. H. Muh. Rifa'i, M.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag, M.HI

Panitera Pengganti,

Muhammad Arsyad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	570.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	690.000,00

Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 24 dari 24